



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 276 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat undangan Director-General UNESCO Paris tertanggal 30 Djuni 1952, No. XA/GC/312391, untuk mengirimkan perutusan ke General-Conference UNESCO Seventh Session jang akan datang;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada UNESCO dipandang perlu untuk mengirimkan suatu perutusan ke Paris guna menghadiri General Conference 7th Session dari UNESCO, jang akan diadakan dari tanggal 12 Nopember 1952 sampai tanggal 10 Desember 1952;
- bahwa mengingat keadaan keuangan negara adalah lebih baik mengirimkan suatu perutusan terdiri dari orang-orang jang kini telah ada di Eropa Barat;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K juncto 9 April 1952 No. 68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, Direktur Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Kepala Djawatan Perdjalan Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : menundjuk suatu Perutusan Republik Indonesia ke General Conference 7th Session UNESCO, jang akan diadakan di Paris dari tanggal 12 Nopember 1952 sampai tanggal 10 Desember 1952;
- Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari anggota-anggota sebagai berikut :
1. Mr. Anak Agung Gde Agung, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Brussel, sebagai Ketua.
 2. Imrad Idris, Press Attache pada Perwakilan Republik Indonesia di Paris, sebagai anggota.
 3. Njonja A.M. Waworuntu, pegawai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan jang kini ada di Paris dengan perintah beladjar dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagai anggota.
- Ketiga : bahwa kepada Ketua Perutusan tersebut diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan jang berlaku (golongan II);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keempat : bahwa biaya perdjalanannya dari anggota nomor 1. dari Brussel ke Paris pulang-pergi akan dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Kelima : a. Ketua Perutusan mendapat uang representasi untuk seluruh Perutusan tersebut, sebanyak-banyak sedjumlah uang yang sesuai dengan kedudukan Ketua Perutusan sebagai Duta Republik Indonesia, selama waktu Konperensi umum UNESCO;
b. guna pengeluaran untuk pekerjaan sekretariat setempat dibolehkan mengeluarkan uang yang dianggap perlu oleh Ketua Perutusan dalam batas-batas kesederhanaan;

Keenam : bahwa dalam waktu satu bulan sesudahnya Konperensi tersebut selesai, Ketua Perutusan harus menjerahkan pertanggungjawaban dari segala pengeluaran-pengeluaran uang yang diterima dari Djawatan Perdjalanannya Negeri tersebut;

Ketujuh : bahwa Ketua Perutusan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam tempo satu bulan sesudah Konperensi tersebut selesai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
5. Direktur Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Brussel (Belgia),
10. Perwakilan Republik Indonesia di Paris (Perantjis),
11. Biro Hubungan Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
12. Bagian Urusan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
13. Bagian Anggaran Belandja, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
14. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Nopember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN
ttd.
BAHDER DJOHAN.

PERDANA MENTERI
MEWAKILI
MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
WILOPO.